

4. Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor :563/8059-Penlatkertrans/2014 Tanggal, 17 November 2014, perihal Rekomendasi Pendirian SMK AL-MUTTAQIEN;
5. Surat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor Nomor : 013/DP/XII/2014, tanggal, 02 Desember 2014 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian SMK;
6. Surat Kepala UPT PAUD, TK, Dikdas, Dikmen Kecamatan Babakan Madang Nomor : 421/155-UPTP V, tanggal 2 Mei 2014 perihal Rekomendasi;
7. Surat Dukungan Dunia Usaha dan Dunia Industri / Mitra kerja Prakerin dari :
 - PT. SAMWON COPPER TUBE INDONESIA, Nomor : 02/SWCTI/XII/2014, tanggal 2 Desember 2014, perihal Dukungan;
 - PT. SELAWAH NUSANTARA COAL, Nomor : 07/SNC/SK/XII/2014, tanggal, 3 Desember 2014;
8. Surat Camat Babakan Madang, Nomor 420/738-Kesra, tanggal, 29 Juni 2014, perihal Rekomendasi;
9. Surat Kepala Desa Cijayanti, Nomor 421.5/85/VI/2012-Kesra, tanggal 18 Juni 2012, perihal Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah;
10. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Al-Muttaqien, tanggal 28 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PETAMA

: Memberi Ijin kepada,
Nama Yayasan

: YAYASAN ISLAM AL-MUTTAQIEN
Alamat : Jalan Raya Cijayanti No.02 Rt 02/01 Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Nama : **SMK AL-MUTTAQIEN**
Alamat Sekolah : Jalan Raya Cijayanti No.02 Rt 02/01 Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
Bidang Keahlian : Bisnis Manajemen
Program Keahlian : Administrasi;
Paket Keahlian : Administrasi Perkantoran;
Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Her Registrasi*) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan diharuskan :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, baik peserta didik pendidikan berkebutuhan khusus, maupun peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56).
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 Tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan ijin Sekolah.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Yayasan Islam Al-Muttaqien, Nomor : 421.2/001/YIA/V/2012, tanggal 2 Juni 2012, tentang Surat Ijin Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Muttaqien.

2. Surat Yayasan Islam Al-Muttaqien Nomor 002/YIA/V/2014, Tanggal 13 Oktober 2014, perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Al-Muttaqien;

3. Surat Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/1098-Umpep Tanggal 18 November 2014 perihal Rekomendasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/134 - Dikmen

TENTANG

IJIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL-MUTTAQIEN
JALAN RAYA CIJAYANTI No.02 RT 02/01 DESA CIJAYANTI, KECAMATAN
BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-MUTTAQIEN yang berlokasi di Jalan Raya Cijayanti No.02 Rt 02/01, Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian (Sekolah Menengah Kejuruan) SMK AL-MUTTAQIEN Bidang Studi Keahlian Bisnis Manajemen;
1. Program Keahlian : Administrasi;
2. Paket Keahlian : Administrasi Perkantoran;
- yang berlokasi di Jalan Raya Cijayanti No.02 Rt 02/01 Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;

- d. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- e. menjamin sarana dan prasarana pendidikan yang didirikan di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain, maka keputusan ini batal dengan sendirinya dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian sekolah baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Surat Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggara Satuan Pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 28-10-2014



DACE SUPRIADI, SH, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Babakan Madang;
8. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Babakan Madang;
9. Yth. Kepala Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang;